



## **PENERAPAN SANKSI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

**Christia Petrosina Matauseja Huka, Ariawan Gunadi**

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

### **Abstrak**

Kegiatan operasi dari suatu organisasi seharusnya tidak hanya berfokus kepada memperoleh keuntungan yang tinggi, tetapi harus juga dapat memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sebagai salah satu bentuk bertanggungjawab dalam menjalankan kegiatannya. Tanggungjawab tersebut dikenal juga dengan Corporate Social Responsibility (CSR) dan diatur di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, tetapi sangat disayangkan pengaturan terkait dengan pertanggungjawaban tersebut masih belum secara lengkap di atur terkait dengan sanksi di dalam pelanggarannya. Oleh karena itu, dalam mengkaji hal tersebut, penulis menggunakan metode penelitian hukum normative dengan menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan dan pendekatan konseptual. Adapun, kesimpulan yang didapatkan adalah harus dilakukan perincian regulasi baru yang di dalamnya memuat sanksi-sanksi apa saja yang kedepannya dapat diterapkan secara terperinci dan jelas apabila tidak dilakukannya Corporate Social Responsibility (CSR) ini demi bentuk suatu kepastian hukum.

**Kata Kunci:** Perseroan Terbatas, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Pertanggungjawaban Korporasi.

### **PENDAHULUAN**

Pesatnya kemajuan teknologi yang diakibatkan oleh perkembangan zaman menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap kemajuan dari suatu kegiatan operasi maupun perusahaan di dalam menjalankan usahanya. Apabila melihat kembali

kepada hal ini, seharusnya terdapat banyak hal yang dapat menjadi pertimbangan dan diperhatikan oleh suatu perusahaan di dalam menjalankan usaha. Di dalam menjalankan kegiatannya, tuntutan terhadap suatu perusahaan juga semakin meningkat, sehingga suatu perusahaan diharuskan

---

\*Correspondence Address : [petrosinachristia26@gmail.com](mailto:petrosinachristia26@gmail.com)

DOI : 10.31604/jips.v10i6.2023.3012-3016

© 2023UM-Tapsel Press

untuk dapat tidak hanya berfokus kepada keuntungan yang tinggi, tetapi juga harus dapat memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.

Menurut Archie B. Carrol, selain bertanggungjawab untuk memperoleh keuntungan, mematuhi peraturan dan bertindak baik; Perusahaan akan bertanggungjawab dalam memberikan kontribusi agar manfaat dari kegiatan usaha yang dijalankan dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar (Fahmi, 2015). Bentuk tanggungjawab dari suatu perusahaan untuk dapat memperhatikan kondisi masyarakat dan lingkungan sekitar disebut juga dengan *Coporare Social Responsibility* (CSR). Adapun, faktor pendorong dari lahirnya konsep CSR ini dikarenakan kecenderungan dari para pelaku usaha yang kurang memperdulikan masyarakat dan lingkungan sekitar (Suharto, 2007).

Penerapan konsep CSR ini jika dapat diterapkan dengan baik nantinya akan dapat juga memberikan dampak baik bagi keberlangsungan usaha yang dijalankan oleh perusahaan dalam menjaga sebuah reputasi dan penanganan dalam sebuah penilaian (H. Hashim, 2005). Sebagai salah satu instrumen pendukung di dalam melaksanakan CSR diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Lahirnya regulasi perundang-undangan tersebut menjadikan pelaksanaan CSR bukan merupakan bersifat sukarela, melainkan sebuah bentuk kewajiban hukum yang nantinya akan disertai sanksi apabila tidak dilaksanakan. Indonesia sebagai sebuah negara hukum (*rechtsstaat*) menjadikan sebuah regulasi peraturan perundang-undangan sebagai sebuah pedoman dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat agar dapat memberikan manfaat dan sebagai bentuk suatu kepastian hukum.

Di dalam menjalankan suatu aturan apabila tidak dilaksanakan atau tidak berjalan dengan baik tentu akan mendapatkan konsekuensi dari bentuk pertanggungjawaban berupa sanksi. Namun, di dalam UU PT tidak mengatur mengenai hukuman apa saja bagi setiap perusahaan yang tidak menjalankan CSR, sebagaimana hal tersebut merupakan bentuk kewajiban. Adapun, di dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseoran Terbatas (PP TJSI) di dalamnya hanya menyebutkan jika perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan CSR akan dikenakan hukuman dengan menyesuaikan kepada kebijakan undang-undang, sehingga dalam hal ini terdapat suatu ketidakpastian hukum akan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban CSR nantinya. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji lebih lanjut untuk membahas mengenai "Penerapan Sanksi *Corporate Social Responsibility* Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia".

## **METODE PENELITIAN**

Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normative dengan bersumber kepada data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan berupa buku, undang-undang, putusan hakim, dan berbagai gagasan hukum (Marzuki, 2013). Penggunaan metode penelitian tersebut selain bersandar kepada nilai-nilai hukum yang terdapat di dalam undang-undang maupun kehidupan masyarakat, tetapi juga berfokus kepada kesesuaian sebuah peraturan lainnya dengan hirarki (Ali, 2009).

Sifat penelitian yang diaplikasikan di dalam penulisan ini bersifat preskriptif dengan memberikan respon terhadap permasalahan yang dihadapi untuk menciptakan suatu gagasan melalui hasil riset yang telah

diperoleh dengan menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (Marzuki, 2011).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya, CSR merupakan sebuah bentuk kesepakatan perusahaan dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat melalui kegiatan usaha maupun peran dalam sumber daya perusahaan (Solihin, 2009). Di dalam UU PT, istilah CSR dikenal juga dengan TJSL yang merupakan kesepakatan suatu badan usaha untuk ikut membangun perekonomian dalam menambah mutu hidup maupun lingkungan yang berguna bagi badan usaha serta kelompok dan masyarakat di sekitarnya. Adapun, pelaksanaan praktik CSR dapat dilaksanakan melalui 6 (enam) program, yaitu:

- a. Melakukan promosi kegiatan sosial
- b. Melakukan pemasaran kegiatan sosial
- c. Melakukan pemyarakatan korporasi
- d. Melakukan kegiatan filantropi perusahaan
- e. Membentuk pekerja sosial masyarakat dengan ikhlas
- f. Melakukan praktik usaha dengan pertanggungjawaban sosial.

Adapun, terkait dengan pelaksanaan CSR ini diakomodasikan dengan diatur ketentuannya di dalam UU PT sebagai sebuah bentuk kewajiban yang harus dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk manifestasi kepedulian terhadap tanggung jawab sosial dari perusahaan (Widjaja & Yani, 2006). Oleh karena itu, apabila suatu kewajiban tidak dilaksanakan, maka tentunya terdapat sebuah sanksi sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban yang harus dapat dipenuhi bagi pihak perusahaan yang lalai.

Di dalam Pasal 7 PP TJSL, di dalamnya menyebutkan bahwa bagi sebuah badan usaha yang tidak memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan. Melihat kepada regulasi tersebut, dapat secara jelas terlihat bahwa pengaturan terkait dengan sanksi terhadap pihak yang lalai tidak diatur secara jelas. Apabila menilik kembali kepada regulasi lainnya, seperti di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM), secara spesifik di dalam Pasal 34 ayat (1) di dalamnya menyebutkan bahwa bagi badan usaha maupun usaha perseorangan yang tidak memenuhi kewajiban dalam melakukan CSR atau yang dikenal dengan istilah lain TJSL dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis
- b. Pembatasan kegiatan usaha
- c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas modal, atau
- d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Sanksi administratif yang nantinya diberikan tersebut merupakan bentuk represif dari pemerintah terhadap warga negara sebagai bentuk perintah atau larangan yang diatur oleh perundang-undangan yang dikeluarkan oleh administrasi negara (Raharja, 2013).

Dalam hal ini, dapat dinilai terdapat suatu kekosongan hukum terhadap diaturnya sanksi bagi suatu badan usaha yang mengabaikan untuk melaksanakan kewajiban CSR. Oleh karena itu terdapat beberapa permasalahan sebagai urgensi dari pemberian sanksi terhadap permasalahan terkait sebagai berikut:

- a. Baik di dalam UU PT maupun UU PT tidak terdapat kejesalan di dalam

perumusan sanksi yang diberikan, sehingga dapat menimbulkan suatu ambiguitas dalam pengambilan interpretasi yang dapat menyebabkan keaburan norma di dalam regulasi tersebut

- b. Tidak terdapat suatu pedoman dasar dalam pemberian sanksi hukum
- c. Sanksi administratif yang terdapat di dalam UU PM dinilai kurang dapat memberikan efek jera. Hal ini dikarenakan sanksi administratif bersifat *repatoir-condematoir* yang prosedurnya dilakukan tanpa melalui pengadilan (Susanto, 2019), sedangkan apabila dapat diberikan sanksi berupa sanksi pidana nantinya dapat bersifat lebih memaksa, dan
- d. Penggunaan istilah CSR yang tidak konsisten, sehingga dikhawatirkan akan berpotensi menjadi multitafsir. Hal ini dapat ditunjukkan dengan penggunaan istilah CSR di dalam UU PT, sedangkan di dalam UU PM digunakan istilah TJSL

Melihat kepada permasalahan-permasalahan tersebut, maka suatu hukum yang tidak mampu memberikan cerminan sebagai nilai kepastian hukum akan kehilangan pemaknaan dikarenakan tidak dapat menjadi pedoman maupun dasar bagi masyarakatnya (Wantu, 2007). Dengan demikian, maka diperlukannya melakukan revisi baik terhadap UU PT maupun UU PM agar di dalamnya dapat mencantumkan kategori sanksi-sanksi apa saja yang nantinya dapat diberikan kepada pihak-pihak usaha yang lalai

dalam menjalankan CSR. Tidak hanya itu, pemberian sanksi pidana seperti pidana denda dengan disertai pidana tambahan lainnya juga dapat diberlakukan demi memberikan efek jera demi mewujudkan kepastian hukum di dalam praktik pelaksanaan perundang-undangan sebagai pedoman dasar di dalam negara hukum.

## **SIMPULAN**

Pemberlakuan CSR di Indonesia bukan merupakan suatu hal yang bersikap sukarela, melainkan sebuah keharusan sebagai sebuah bentuk tanggungjawab. Oleh karena itu, terdapat suatu kewajiban yang harus dipatuhi oleh perusahaan sebagaimana yang diatu dalam UU PT, UU PM dan PP TJSL. Namun, sangat disayangkan sebagaimana sebuah kewajiban harus dapat menyertakan sanksi di dalamnya sebagai bentuk prefentif dan ancaman agar tidak terdapat pihak-pihak yang melanggar hal tersebut, tetapi di dalam undang-undang terkait belum mengatur dan menyebutkan terkait dengan sanksi-sanksi apa saja yang nantinya akan diberlakukan bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR. Tidak hanya itu, penggunaan istilah yang tidak konsisten dan pemberian sanksi administratif juga dinilai dapat berpotensi tidak efektif dalam menegakkan kewajiban tersebut secara konsisten.

## **Saran**

Melihat kepada urgensi dari permasalahan yang terkandung di dalam penulisan ini, maka telah terdapat beberapa saran yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Memastikan klasifikasi penggunaan istilah CSR agar tidak terjadi ambiguitas dalam penilaian makna di dalam regulasi terkait, baik di dalam UU PT maupun UU PM. Apabila hal tersebut akan diberikan sebagai bentuk

kategori yang berbeda, maka dapat dibentuk suatu regulasi tersendiri secara spesifik bagi masing-masing kategori;

2. Pemerintah dapat melakukan revisi baik pada UU PT, UU PM dan PP TJSJ untuk dapat menyebutkan sanksi-sanksi yang dapat diterapkan di dalamnya apabila terdapat perusahaan yang lalai tidak menjalankan CSR.

Widjaja, G & Yani, A (Eds). *Perseroan Terbatas*. (2006). Jakarta: Raja Grafindo Persada.

## DAFTAR PUSTAKA

A.H. Hashim, M (Ed). *Bisnis Satu Cabang Jihad*. (2005). Jakarta: Pustaka Al Kautsar.

Fahmi, I (Ed). *Etika Bisnis Teori, Kasus, dan Solusi*. (2015). Bandung: Alfabeta.

Fauzani Raharja, I & Dewi, R (Eds). (2013). Pengakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan. Diunduh di: <https://media.neliti.com/media/publications/43468-ID-penegakan-hukum-sanksi-administrasi-terhadap-pelanggaran-perizinan.pdf>

Mahmud Marzuki, P (Ed). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (2013). Jakarta: Prenada Media Group.

Mahmud Marzuki, P (Ed). *Penelitian Hukum*. (2011). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Nur Hari Susanto, S (Ed). (2019) Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi. Diunduh di: <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/download/5073/2687>

Suharto, E (Ed). *Pekerjaan Sosial Dunia Industri: Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)*. (2007). Bandung: Refika Aditama.

Solihin, I (Ed). *Corporate Social Responsibility: From Charity to Sustainability*. (2009). Jakarta: Salemba Empat.

Wantu, F (Ed). *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*. (2007). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.